



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3524553, 3449230 EXT. 5309 FAKSIMILE (021) 3516976 WEBSITE www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-159 /PB.8/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penyelesaian Pembayaran Gaji Induk yang Terindikasi
Double Bayar sd. Januari 2018

8 Januari 2018

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Terlampir

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran Gaji Induk melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Gaji Induk yang sampai dengan saat ini masih ada yang terindikasi *double* bayar dan dalam rangka pengawasan penyelesaian pembayaran Gaji Induk yang Terindikasi *Double* Bayar periode Tahun Anggaran 2015 sd 2018, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) setiap awal bulan mengirimkan Daftar Pengawasan Gaji Induk yang Terindikasi *Double* Bayar kepada Seluruh KPPN yang terindikasi mempunyai gaji induk bulanan yang terindikasi *double* bayar.
2. Khusus pembayaran gaji induk bulan Januari 2018, terindikasi 13 (tiga belas) orang pegawai yang dibayarkan *double*, sehingga data pembayaran Gaji Induk Bulanan yang belum diselesaikan sampai dengan saat ini sebagaimana terlampir.
3. Atas dasar daftar pengawasan tersebut, KPPN diharapkan tetap melakukan koordinasi dengan satuan kerja mitra kerjanya dan/atau KPPN terkait dan melaporkan penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJPb dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan melalui email ke hai.djpb@kemenkeu.go.id.
4. Kepala Kanwil DJPb diharapkan bantuannya untuk melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Sugarto,

96904091989121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
4. Direktur Sistem Perbendaharaan;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
6. Kepala Bagian Kepatuhan Internal, Setditjen Perbendaharaan.